

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PELAKU KEGIATAN PEMBIAYAAN  
DALAM PENENTUAN BATAS JANGKA WAKTU TERTENTU LEMBAGA PEMBIAYAAN  
EKSPOR INDONESIA**

**Diego Bagas Pratama Sitowing**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[diegositowing16040704077@mhs.unesa.ac.id](mailto:diegositowing16040704077@mhs.unesa.ac.id).

**Eny Sulistyowati**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id).

**Abstrak**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2009, disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga ini adalah memberikan fasilitas dana pembiayaan yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dengan jangka waktu tertentu berbasis prinsip syariah. Lembaga pembiayaan ekspor indonesia merupakan Lembaga keuangan Khusus (LKK) dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Problematika kekosongan pengaturan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu tertentu pengembalian dana pembiayaan ekspor Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami apa hubungan hukum para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya *wanprestasi* antara para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dapat menentukan batas jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana fasilitas pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan timbulnya akibat hukum terhadap problematika terkait kekosongan pengaturan batas waktu tertentu pengembalian fasilitas dana pembiayaan antara para pihak yang terlibat. Kontruksi hukum *argumento a contrario* digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan problematika penelitian ini.

**Kata Kunci** : lembaga pembiayaan ekspor indonesia, batas waktu tertentu, hubungan hukum.

**Abstract**

*The Indonesian Export Financing Agency (LPEI) was formed based on Law No. 2 of 2009, it is stated that one of the functions of this institution is to provide funding facilities for business entities including individuals for a certain period of time based on sharia principles. The Indonesian export financing institution is a Special Financial Institution (LKK) under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) to support Government policies in the context of encouraging a national export program through a national export financing scheme. The problem of the regulatory vacuum regarding the legal relation between the parties carrying out financing activities in determining a certain time limit for returning funds for Indonesian export financing. This study aims to understand what is the legal relation of the parties carrying out financing activities in determining a certain time limit for refunding financing facilities in order to obtain legal certainty and to avoid defaults between the parties involved. The research method used by researchers is normative legal research. The approaches used in this study include statutory approaches and conceptual approaches. The types of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study stated that it was possible to determine the time limit given for returning funds from Indonesian export financing institutions' financing facilities and the emergence of legal consequences for problems related to the absence of setting a certain time limit for returning financing facilities between the parties involved. The legal construction of *argumento a contrario* is used by researchers in solving the problems of this research.*

**Keywords:** Indonesian export financing institutions, certain period of time, legal relation.

## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini semakin terintegrasi kedalam pertumbuhan perekonomian global yakni dalam hal ini perekonomian yang mengedepankan kualitas produk yang dihasilkan, nilai daya saing dan efisiensi. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dengan prinsip demokrasi sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian tersebut. Sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas pada setiap aspek-aspek perekonomian nasional sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan perekonomian Indonesia yang dalam hal ini adalah dapat meningkatkan kapabilitas di dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing baik di pasar lokal maupun di pasar global.

Perdagangan luar negeri sangat berkontribusi dalam menunjang laju perekonomian Indonesia. Hal itu terbukti bahwa peningkatan aktifitas perdagangan luar negeri yaitu khususnya pada pertumbuhan ekspor Indonesia tidak hanya berdampak pada kestabilan makro-mikro perekonomian melalui peningkatan cadangan devisa negara, karena semakin banyak kegiatan **ekspor**, semakin banyak pula **devisa** yang diperoleh negara. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas komoditas produksi nasional. Dengan demikian, perlu terciptanya pengaturan yang mengatur tentang kebijakan perdagangan luar negeri yang fokus pada pengembangan pada sektor ekspor nasional. Pada dasarnya kebijakan ini merupakan satu kesatuan antara kebijakan investasi guna untuk mendorong laju ekspor dan kebijakan fiskal yang terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan ekspor nasional yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga pembiayaan (Mahrus and Yulianto 2017).

Laju perekonomian di Indonesia semakin hari semakin cepat berkembang. Kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pun semakin tinggi. Bagi sebagian orang yang mempunyai keadaan perekonomian yang stabil, tentu hal tersebut bukan menjadi persoalan yang perlu dikhawatirkan. Orang yang memerlukan untuk memiliki barang atau jasa tersebut akan tetapi kondisi

perkonomiannya belum stabil, tentu hal tersebut akan menjadi masalah yang lumayan pelik. Maka karena persoalan tersebut, guna menjawab persoalan tersebut diciptakan suatu sistem pembiayaan yang dapat meringankan beban masyarakat tersebut dalam hal ini diciptakan suatu lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Eksistensi lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu perbankan. Tidak seperti lembaga keuangan bank dimana telah lama eksistensinya dan dikenal banyak masyarakat, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiringnya dengan dibentuknya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88) (Sunaryo 2008).

Kebijakan pada aspek pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada awalnya telah diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 12511/KMK.013.1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 jo Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pembiayaan atau barang modal dengan tidak memberi dana secara langsung kepada masyarakat melainkan melalui lembaga pembiayaan terkait. (Tobing 2017)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang didirikan khusus oleh pemerintah guna menyokong laju pertumbuhan ekspor nasional dan masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukumnya ialah Undang- Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam hal ini LPEI dapat disebut dengan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) atau *Indonesian Eximbank* merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mendorong

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Jangka Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

program ekspor melalui skema pembiayaan ekspor nasional dengan upaya mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan eksportir nasional yang memiliki prospek.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) beroperasi secara independen yaitu berdasarkan undang-undang tersendiri (*Lex specialist*) hal tersebut agar peran dan fungsinya dapat berjalan secara efektif tanpa intervensi dari pihak lain. Lembaga negara independen atau *state auxiliary agency* adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintahan yang keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen karena didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, tidak terikat, dan dapat dipercaya.

Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yaitu dalam istilah lain ialah Indonesia *Eximbank* diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Tujuan pemberian dana pembiayaan ekspor nasional pada pihak tersebut adalah guna mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing antara pelaku bisnis serta menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Indonesia *Eximbank* juga terus meningkatkan kapasitas pendanaan baik melalui penerbitan obligasi maupun pinjaman dari pihak lain untuk mendukung aktivitas bisnis Lembaga

Pembiayaan yang diberikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ialah dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang secara komersial sulit untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dapat dibiayai oleh lembaga keuangan lainnya maupun perbankan, tetapi yang dinilai mempunyai prospek dan perlu untuk dilakukan oleh pemerintah guna menunjang kebijakan atau peningkatan ekspor nasional. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga keuangan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat memberikan fasilitas

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada Pasal 1 angka 10 UU No. 02/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang berbunyi :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan mengingat bahwa di Indonesia telah banyak berkembang berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Hendaknya dalam menjalankan kegiatan pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian dana pembiayaan dapat diatur dengan lebih konkret. Dalam arti konkret ialah pengaturan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu tertentu pengembalian fasilitas dana pembiayaan yang diberikan.

Hubungan hukum (*rechtsverhouding*) menurut Soeroso ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dimana dalam hal ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (Soeroso 2011). Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu antara lain adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya yang saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, serta adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Setiap hubungan hukum yang dilakukan tersebut, diatur oleh hukum yang berlaku dengan sifat mengikat dan memaksa antara para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan di dalam hukum dapat mengakibatkan terjadinya akibat hukum dan mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa dalam memberikan fasilitas berupa dana pembiayaan kepada pihak yang dibiayai baik itu berbentuk tunai maupun non-tunai. Dalam penentuan batas waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan tidak diatur secara rigid apa hubungan hukum antara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan tersebut. Hal ini

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Jangka Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

dapat menyebabkan terjadinya suatu problematika hukum. Problematika tersebut menyebabkan ketidaktahuan apa bentuk hubungan hukum antara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan yang dalam hal ini dapat disebut dengan kreditur dan debitur, mengingat kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman dan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur ini perlu untuk diatur dalam penentuan batas pengembalian fasilitas dana pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Fokus penulis ialah apa hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kegiatan pembiayaan dalam menentukan batas jangka waktu pengembalian dana pembiayaan dikarenakan dalam melakukan kegiatan pembiayaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur hubungan hukum. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang selanjutnya adalah lembaga keuangan yang khusus dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan agar para pihak yang terlibat dalam transaksi ini mendapat kepastian yang konkrit.

Dengan demikian, belum diaturnya hubungan hukum antara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas waktu atau tenggang waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan merupakan suatu kekosongan norma hukum tentu hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Kekosongan norma (*rechtsvacuum*) adalah keadaan dimana ketiadaan atau kekosongan norma dalam hukum yang mengatur setiap perilaku masyarakat. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak diperbolehkan menolak, memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menggunakan penemuan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Peneliti dalam menyelesaikan problematika kekosongan hukum ini penulis menyelesaikan dengan jalan konstruksi hukum (membuat atau menemukan hukum. Terdapat 3 (tiga) yaitu antara lain : Konstruksi hukum atau penafsiran analogis, Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dan Pengungkapan secara berlawanan (*Argumentum a contrario*). Dalam kasus ini penulis memakai penafsiran secara berlawanan (*Argumentum a contrario*). Penafsiran berdasarkan *Argumentum a contrario* mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan atau menemukan solusi terhadap suatu kekosongan hukum. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat (Soekanto 1983a). Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas (Prasetyawati 2013).

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah untuk memahami tentang hubungan hukum para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan yang dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Menganalisis konsep jangka waktu tertentu dalam pengembalian fasilitas dana pembiayaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 2/2009.

Berdasarkan pemaparan problematika hukum yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa hubungan hukum para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu tertentu pengembalian dana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan batas jangka waktu tertentu pengembalian dana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ?

### METODE

Berdasarkan isu hukum dan problematika yuridis yang telah diuraikan dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu metode dalam menemukan

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Jangka Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki 2011). Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada akan tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu persepsi yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi berlawanan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya (J.A. Pontier 2008).

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, maka penafsiran hukum dalam skripsi ini diselesaikan dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya (Rochim 2014).

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer adalah suatu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi : undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif. Dalam penelitian bahan hukum primer yang dimaksud ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan., Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Peraturan Menkeu No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia, Peraturan Menkeu No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Peraturan Menkeu No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Herziene Inlands Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB). Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah yang berupa artikel dan karya ilmiah antara lain jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan buku yang berkaitan dengan isu hukum. Bahan non hukum yang dalam bentuk ensiklopedia, kamus dan artikel di *website* yang memiliki kekuatan sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggabungkan semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ,dan bahan non hukum. Dalam pengolahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan memilah dan menelaah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan isu hukum yang ada dalam penelitian. Selanjutnya melakukan pengelompokan menurut penggolongan bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dianalisis secara sistematis, logis dan relevan dengan isu hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah semua bahan hukum terangkum, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan gagasan penelitian. Dalam menemukan argumentasi penelitian dapat digunakan teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi (Diantha 2016). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang artinya metode analisis ini yang bertujuan untuk menyajikan gagasan dari hasil penelitian yang ditulis. Gagasan yang dimaksud oleh peneliti ialah berkaitan dengan menentukan suatu penjelasan mengenai benar atau salah atau apa yang semestinya benar menurut hukum terhadap suatu aturan hukum yang berlaku tentang isu hukum yang sedang diteliti (Mertokusumo 2007)

Teknik Pengolahan bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dianalisis secara sistematis, logis dan relevan dengan isu hukum.

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Jangka Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan penjabaran terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan pemilahan data sekunder atau bahan hukum lainnya, kemudian melakukan pengelompokan menurut pengolahan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis dan dapat dipertanggung jawabkan, artinya ada hubungan dan implikasi antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan pandangan umum dari hasil penelitian (Achmad Yulianto & ND Fajar Mukti 2007).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **1. Apa hubungan hukum para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu tertentu pengembalian dana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ?**

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum yang didalamnya berupa suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, pribadi yang satu dengan masyarakat. Hubungan hukum itu lahir dari sebuah akibat peristiwa hukum. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum (Amin Mutawakkil 2019).

Agar sebuah hubungan hukum dapat terwujud, sejumlah unsur-unsur dan syarat-syarat khusus. Adapun unsur-unsur hubungan hukum tersebut, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, serta adanya hubungan antara pemilik hak dan pembeban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Sedangkan syarat terjadinya hubungan hukum yakni haruslah ada dasar hukumnya, yakni peraturan yang mengatur hubungan itu dan harus menimbulkan hubungan hukum (Soeroso 2011). Diperlukan suatu pembentukan hubungan hukum dalam problematika ini dikarenakan kegiatan

pembiayaan yang terjadi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah memenuhi unsur dan syarat dari terciptanya suatu hubungan hukum tersebut

Hubungan hukum yang terjadi oleh para pihak dalam hal ini para pihak ialah kreditur dan debitur yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas jangka waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ialah terciptanya suatu Perjanjian.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa dalam suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian atau pun karena undang-undang. dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi ialah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang perjanjian, yang berbunyi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dapat dikatakan hubungan dengan satu orang atau lebih tersebut yang mana dalam hal ini adalah antara kreditur dan debitur para pelaku kegiatan pembiayaan dalam Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia adalah suatu hubungandimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang mana dalam bentuknya dapat berupa suatu rangkaian perkataan antara para pihak yang didalamnya terdapat janji atau kesanggupan yang diucapkan dalam hal ini tidak tertulis atau ditulis.

Perjanjian yang bersifat mengikat antara kreditur dan debitur terhadap penentuan batas waktu pengembalian dana pembiayaan. Syarat sahnya Perjanjian dapat dibuat dengan mengacu pada pasal 1320 KUHPer sebagai berikut :(Subekti 2010)

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Hal tertentu sebagai objek perjanjian
- d. Suatu sebab yang halal

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Jangka Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai orang-orang yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Perjanjian tentang batas jangka waktu pengembalian dana pembiayaan tersebut dapat berupa Pinjaman jangka waktu pendek, pinjaman jangka waktu menengah dan pinjaman jangka waktu panjang.

### 1. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman pembiayaan jangka pendek yaitu pengembalian pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kredit dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya tersebut seluruhnya harus dilunasi dalam tahun kredit berjalan.

### 2. Pinjaman jangka Menengah

Pinjaman pembiayaan jangka menengah yaitu pengembalian pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, biasanya dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun kredit dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi tahun pemberian kredit yang telah ditentukan.

### 3. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman pembiayaan jangka panjang yaitu pengembalian pinjaman jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sampai waktu yang ditentukan antara para pihak yang bersepakat dalam penentuan batas waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan. Dalam jangka waktu pengembalian yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun minimal kredit atau sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan (KEUANGAN, KEUANGAN, and INDONESIA n.d.).

Kreditur dan debitur dalam kegiatan pembiayaan dalam menentukan batas waktu pengembalian dana diharapkan dapat mengacu penjelasan diatas tersebut Dalam hubungan hukum yang dijalin oleh para pihak yang dalam hal ini ialah suatu Perjanjian harus terdapat itikad baik didalamnya karena itu merupakan sumber utama perjanjian atau kontrak itu dapat di berlakukan.

## 2. Bagaimana Pengaturan Batas Jangka Waktu Tertentu Pengembalian Dana Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ?

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang di klasifikasina sebagai Lembaga Keuangan Khusus (LKK) dalam menyalurkan dana bagi nasabahnya yang notabene juga nasabah yang bertindak sebagai konsumen, tidak hanya menerapkan pola konvensional namun juga menerapkan pola berbasis prinsip syariah. Hal tersebut dapat ditemui dalam berbagai aturan hukum tertulis yang mengatur dibidang LKK sesuai klasifikasi bidangnya masing-masing. Sebagai contoh prinsip syariah yang diterapkan dalam pola pembiayaan oleh LKK ditemui penulis dalam, pertama UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPEI) upaya mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

Problematika yang terjadi ialah dalam pasal 1 angka 10 UU No. 2/2009 mengenai batas jangka waktu tertentu pengembalian fasilitas dana pembiayaan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang berbunyi :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil“

Pada bunyi pasal 1 angka 10 UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terdapat frasa “jangka waktu tertentu” jangka waktu tertentu ialah suatu batas waktu dalam pengembalian fasilitas dana pembiayaan.

Jangka Waktu adalah term yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, pinjaman atau investasi jangka menengah yaitu biasanya diatas satu tahun sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun.

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Di dalam tulisan ini, dapat diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Penguasa pusat ialah peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara, sedangkan daerah ialah peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja (Soekanto 1983)

Dalam penyelesaian problematika ini dapat menggunakan teori hukum murni yang mana Teori Hukum Murni hanya mengakui hukum formal sebagai obyek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak dicakupkan dalam bidang obyek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang biasa dilakukan dalam bidang politik. Dalam hal ini berarti teori hukum murni dapat dikatakan mengakui Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai hukum formal sebagai acuan dasar pengaturan pembiayaan ekspor Indonesia. Teori Hukum Murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum.

Teori Hukum Murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Oleh karena itu, hal tersebut perlu untuk dikesampingkan guna mendapat suatu kepastian hukum. Dalam problematika ini para pihak yang terlibat dalam pembiayaan ekspor ini dalam menentukan batas waktu pengembalian fasilitas pembiayaan dapat membuat suatu perjanjian yang syarat sah perjanjian tersebut terdapat dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang telah di jelaskan diatas.

Kegiatan pembiayaan pemberian fasilitas dana pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada masyarakat tentunya di harapkan dapat menciptakan eksportir yang mempunyai nilai prospek. Dalam menentukan batas waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan dari kreditur yang dalam hal ini ialah LPEI dan kreditur ialah masyarakat, dapat mengacu faktor-faktor berikut ini :

1. Jenis kredit
2. Kemampuan bayar

### 3. Usia debitur

Faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dalam penentuan batas waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan oleh debitur kepada kreditur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam hal ini dapat menentukan perjanjian terkait batas waktu tertentu pengembalian dana pembiayaan terhadap kedua belah pihak yang mana dalam hal ini ialah debitur dan kreditur pinjaman dana pembiayaan, agar dapat mendapatkan suatu kepastian hukum terkait berapa lama pemberian waktu untuk debitur pengembalian dana pembiayaan terhadap kreditur seperti yang telah disepakati.

Penentuan batas waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan bersifat lebih fleksibel karena dalam penentuannya tidak diperlukan pengaturan yang sifatnya memaksa atau rigid. Dalam UU No.2/2009 LPEI pada pasal 1 angka 10 diatas menjelaskan tentang jangka waktu tertentu, yang dalam hal ini penentuan jangka waktu tertentu dapat ditentukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan tersebut. Para pihak tersebut menciptakan suatu hubungan hukum yaitu sebuah perjanjian dalam menentukan suatu batas jangka waktu pembiayaan tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dan setelah dilakukan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Hubungan hukum para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan penentu tentang batas waktu tertentu pengembalian fasilitas dana pembiayaan dalam pembiayaan LPEI sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata.
2. Pengaturan yang rigid tertulis tidak diperlukan pada peraturan perundang-undangan tentang penentuan batas waktu tertentu pengembalian fasilitas dana pembiayaan LPEI.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

## Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Pelaku Kegiatan Pembiayaan Dalam Penentuan Batas Waktu Tertentu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

1. Bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam hal ini debitur dan kreditur pinjaman dana pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hendaknya sebelum kreditur memberikan pinjaman dana pembiayaan kepada debitur baiknya mengetahui akan timbulnya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian terkait penetapan batas waktu yang pasti yaitu Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang yang ditentukan guna sebagai batas waktu acuan pengembalian dana pembiayaan antara debitur dan kreditur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Perjanjian ini yang bersifat mengikat untuk kedua belah pihak guna menghindari adanya ketidakpastian batas waktu pengembalian dana pembiayaan dan wanprestasi antara debitur dan kreditur.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan untuk melakukan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam pengaturan hubungan hukum yang timbul dari para pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan. Tidak hanya kegiatan pembiayaan, melainkan di semua kegiatan yaitu asuransi dan penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Achmad Yulianto & ND Fajar Mukti. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- J.A. Pontier. 2008. *Penemuan Hukum*. edited by B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar." *Yogyakarta: Liberty*.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, Rudyanti Dorotea. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan : Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan*. edited by N. N. A. Astuti. Laksbang PRESSindo.

#### Jurnal/Artikel Ilmiah

Amin Mutawakkil. 2019. "HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASA TRANSPORTASI." *Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Jember* 20.

Mahrus, Moh. Luthfi, and Ivan Yulianto. 2017. "Analisis Atas Pembiayaan Ekspor Nasional Syariah Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia." *Politeknik Keuangan Negara STAN* 1:18.

Prasetyawati, Endang. 2013. "Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang." *Yustisia Jurnal Hukum* 2(2). doi: 10.20961/yustisia.v2i2.10182.

Rochim, Risky Dian Novita rahayu. 2014. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim." 0–27.

#### Website/Situs Online

Mahendra. A.A. Oka. 2010. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." Retrieved (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>).

Patner, Saiful Anam & Partners. 2017. "Memangkas Regulasi." Retrieved (<https://www.saplaw.top/tag/disharmonisasi-hukum/>).

KEUANGAN, D. J. P., KEUANGAN, K., & INDONESIA, R. (n.d.). Jenis Jangka Waktu Pinjaman Daerah. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=jenis-dan-jangka-waktu-pinjaman-daerah>

**Perundang-Undangan**

Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4957

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang  
Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5253

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2016 Tentang Penjaminan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5835

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008  
Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Peraturan Menkeu No. 140/PMK.010/2009 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga  
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menkeu No. 142/PMK.010/2009 tentang  
Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan  
Ekspor Indonesia.

Peraturan Menkeu No. 143/PMK.010/2009 tentang  
Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga  
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

